

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Keadilan Tersandera Hukum formal**

Sebagai negara hukum (*rechstaate*), Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada persoalan hukum dan keadilan masyarakat yang sangat serius. Hukum dan keadilan masyarakat seolah seperti dua kutub yang saling terpisah, tidak saling mendekat. Kondisi ini tentu saja bersebrangan dengan dasar filosofis dari hukum itu sendiri, dimana hukum dilahirkan tidak sekedar untuk membuat tertib sosial (*social order*), tapi lebih dari itu, bagaimana hukum yang dilahirkan dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Keadilan hukum bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin di negeri ini adalah suatu barang yang mahal. Keadilan hukm hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan, akses politik dan ekonomi saja. Sementara, masyarakat lemah atau miskin sangat sulit untuk mendapatkan akses keadilan hukum, bahkan mereka kerap kali menjadi korban penegakan hukum yang tidak adil. Fenomena ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktek hukum di negeri ini. Munculnya pelbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di pelbagai daerah, menunjukkan sistem dan praktek hukum kita sedang bermasalah. Menurut Ahmad Ali (2005), supremasi dan keadilan hukm yang menjadi dambaan masyarakat tak pernah terwujud dalam realitas *riil* nya.

Keterpurukan hukum di Indonesia malah semakin menjadi-jadi. Kepercayaan Masyarakat terhadap *law enforcement* semakin memburuk.

Ketidakadilan hukm menjadi kata kunci untuk menjelaskan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap istitusi hukum di indonesia. Gambaran inilah yang disebut Satjipto Rahardjo sebagai bentuk krisis sosial yang menimpa aparat penegak hukum kita. Berbagai hal yang muncul dalam kehidupan hukum kurang dapat dijelaskan denngan baik. Keadaan ini kurang disadari, dalam hubungannya denan kehidupan hukum di Indonesia (Rahardjo, 2010:17). Praktik-praktik penegakan hukum yang berlangsung, meskipun secara formal telah mendapat legitimasi hukum (*Yuridis-formalistik*), namun legitimasi moral dan sosial sangat lemah.<sup>1</sup>

Secara Konstitusiaonal, sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D; “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*” .<sup>2</sup> Dasar kostitusional ini sangat jelas, setiap warga negara memiliki hak dan perlakuan yang sama dimuka hukum. Tak ada diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Negara, dalam hal ini aparat penegak hukum memeiliki kewajiban dalam memberikan keadilan hukum yang tidak diskriminatif. Baik untuk orang beasar atau berkuasa maupun orang kecil yang tak memiliki akses politik- kekuasaan dan ekonomi.

---

<sup>1</sup> Solehudin Umar, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*, Setara Press (Kelompok in-TRANS Publishing), Malang, 2011, Hlm. 1.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2004), hlm. 104.

Hak yang sama di depan hukum juga ditegaskan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 pasal 3 ; *“Setiap orang atas penagkuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepasyian hukuk dan perlakuan yang sama di depan hukum”*. Pendek kata, keadilan hukum adalah hak setiap warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh enagara.

Keadilan hukum bagi masyarakat harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak untuk mendapatkan keadilan hukum sama derajatnya dengan hak masyarakat untuk mendapat keadilan sosial, politik, dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, masyarakat masih sulit untuk mendapatkan akses terhadap keadilan hukum. Akses tersebut adalah jalan yang dilalui oleh masyarakat untuk menggapai keadilan di luar maupun di dalam pengadilan.

Aturan normatif tersebut tidak seindah praktik di lapangan. Proses penegakan hukum yang seharusnya mampu melahirkan keadilan hukum, justru melahirkan ketidakadilan hukum. Proses penegakan hukum lebih cenderung berpihak pada kelompok kecil masyarakat yang memiliki akses dan kekuatan ekonomi dan polotok kekuasaan.

Masalah keadilan adalah masalah rumit, yang dapat dijumpai hampir disetiap msarakat. Hal ini terutama disebabkan karena pada umumnya orang beranggapan bahwa hukum mem-punyai dua tugas utama, yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat.

Keadilan adalah hak setiap orang, namun dalam praktiknya, keadilan seringkali merupakan barang yang mahal bagi masyarakat tertentu.

Bagi Rescoe Pound, masalah keadilan bukan semata-mata persoalan yuridis saja, akan tetapi, masalah sosial yang banyak disoroti oleh para pakar hukum. Pound membedakan antara apa yang dinamakan *legal justice* dan *social justice*. Keadilan adalah suatu keselarasan hubungan antarmanusia dalam masyarakat dan antar manusia dengan masyarakat yang sesuai dengan moral yang berlaku di dalam masyarakat (Soekanto, 2005:185).

Menurut Sudan (2005:24), dalam pikiran para yuris, proses peradilan sering hanya diterjemahkan sebagai suatu proses memeriksa dan menagidili secara penuh dengan berdasar hukum positif semata-mata. Pandangan yang formal legistis ini mendominasi pemikiran para penegak hukum, sehingga apa yang menjadi bunyi undang-undang itulah yang akan menjadi hukumnya. Kelemahan utama pandangan ini adalah terjadinya penegakan hukum yang kaku, tidak diskresi dan cenderung mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena lebih mengutamakan kepastian hukum. Proses mengadili kenyataannya bukanlah proses yuridis semata. Proses peradilan bukan hanya proses penerapan pasal-pasal dan bunyi undang-undang melainkan proses melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur sosial tertentu. Keadilan tidak hanya ada dan bekerja dalam ruang hukum positif, namun yang lebih luas, keadilan ada dan bisa dilahirkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Perspektif hukum ini adalah, hukum yang baik harus menawarkan sesuatu yang lebih dari

keadilan prosedural. Hukum itu harus berkemampuan *Fair* (adil, memberi kesempatan yang sama; hukum harus membantu menentukan kepentingan masyarakat dan *committed* pada tercapainya keadilan yang lebih substansial (hakiki).

### **3.2 Hukum dan Kekuasaan**

Negara sudah berubah wujud dari hakikatnya sebagai sebuah negara yang mempunyai kewajiban moral dan konstitusional untuk melindungi dan menjamin hak-hak dan kebutuhan masyarakat secara umum.

Hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh manusia yang saling berhubungan dalam suatu masyarakat untuk mengatur tingkah laku manusia dan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat agar anggota-anggota masyarakat tidak saling merugikan. Pelaksanaan fungsi hukum tersebut bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan kesinambungan dalam masyarakat. Di Indonesia hukum dibuat untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi hukum sesungguhnya dibuat oleh manusia untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya manusia untuk hukum.

Indonesia adalah negara hukum yang berdasar atas hukum, maka para pemegang kekuasaan harus memberikan perlindungan kepada masyarakat yang telah memberikan mereka kekuasaan untuk menegakan hukum. Jika ada warga negara melanggar hukum maka, hukuman yang diberikan kepadanya harus didasarkan pada asas persamaan di depan hukum oleh pengadilan yang bebas dari segala kepentingan apa pun. Kekuasaan harus tunduk kepada peraturan hukum yang mendasarinya. Hanya kekuasaan yang tunduk kepada ketentuan-ketentuan hukum yang dapat menjamin dan melindungi setiap warga negara. Hukum kekuasaan menempatkan hukum hanya untuk yang berkuasa. Hukum disalahgunakan dan dipakai semata-mata untuk menegakan kepentingan pihak yang berkuasa. Hukum digunakan sebagai alat untuk melegitimasi kepentingan sesaat baik ekonomi maupun politik dan seseorang atau pun sekelompok orang dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Kekuasaan memiliki peranan yang sangat penting karena menentukan nasib banyak orang. Baik buruknya kekuasaan diukur dengan nilai kegunaannya yaitu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau disadari oleh masyarakat terlebih dahulu. Kekuasaan yang tidak disadari dan dibingkai dengan aturan hukum akan menjadi kekuasaan yang absolut dan berwajah otoriter.

---

<sup>3</sup> (<http://www.indonesia.com/poskup/2007/09/28/edisi28/opini.htm>, diakses, 23 Februari 2011).

Terkait hubungan hukum dengan kekuasaan, setidaknya ada dua hal yang menonjol, pertama, para pembentuk, penegak, maupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan yang mengandung unsur-unsur kekuasaan. Akan tetapi mereka tidak dapat mempergunakan kekuasaan secara sewenang-wenang. Ada pembatasan tentang peranan yang telah ditentukan oleh cita-cita keadilan masyarakat dan pembatasan-pembatasan praktis dan penggunaan kekuasaan itu. Dengan demikian, bahwa kekuasaan dan hukum memiliki hubungan tinggal balik, di satu pihak hukum memberi batasan kekuasaan. Dan dilain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan berlakunya hukum.

### **3.3 Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Serta Hubungan Diantara Ketiganya**

Menarik sekali ketika kita sebagai masyarakat umum dan khususnya sebagai pelajar diperhadapkan dengan situasi carut marutnya pelaksanaan hukum di Indonesia. Pelaksanaan atau praktek hukum di Negeri ini tidak hanya terletak pada aparat penegak hukum, tetapi juga karena diakibatkan oleh kerancuan opini publik dalam mengartikan atau mendefinisikan pengertian 3 substansi hukum yakni keadilan, kemanfaatn, serta kepastian hukum. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru di masyarakat kita, akan tetapi sudah menjadi konsumsi publik dimana di dalamnya terdapat perbedaan persepsi atau pandangan mengenai eksistensi penerapan hukum di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa tiga (3) nilai-nilai dasar yang dikemukakan di atas dikemukakan oleh Gustav Radbruch dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum termasuk salah satunya adalah di Indonesia tentunya. Sebagaimana yang menjadi tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati, mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat.

Namun, dalam prakteknya terkadang masyarakat tidak merasa puas dan bahkan menganggap bahwa hukum di Indonesia tidak membawa keadilan bagi masyarakatnya dan lebih ironisnya lagi menganggap bahwa hukum tersebut hanyalah berpihak pada golongan tertentu yang tentunya unggul dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ternyata praktek hukum di Negeri ini belum memberikan kepuasan terhadap masyarakatnya atau yang menjadi obyek hukum itu sendiri yang memang sangat kontradiksi dengan tujuan hukum yang ideal.



Fenomena di atas merupakan keadaan yang berseberangan antara *das sein* (yang ada) dan *das solen* (seharusnya) dalam masyarakat yang pada gilirannya akan melahirkan erosi kepercayaan terhadap penegakkan hukum di Indonesia. Akan tetapi, dalam tulisan ini tidak akan membahas terlalu jauh mengenai bagaimana dinamika penegakkan hukum di Indonesia tetapi lebih mengerucut kepada pengertian tiga (3) nilai dasar hukum yang disebutkan di atas agar tidak menimbulkan penafsiran yang salah mengenai hukum itu sendiri karena hukum adalah hukum itu sendiri yang memuat tentang norma atau pedoman hidup manusia dalam bertindak dan berperilaku yang berisi tentang anjuran, larangan, serta sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya.

Nilai dasar yang pertama adalah keadilan hukum, sebagaimana dikemukakan Prof. Dr. H. Muchsin, SH, bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain dari kepastian hukum itu sendiri dan juga kemanfaatan hukum. Sedangkan makna keadilan itu sendiri masih menjadi perdebatan. Namun keadilan itu terkait dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan kedudukan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, sehingga Gustav Radbruch menyatakan ” *rechct ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan). Sedangkan Soejono K.S mendefinisikan keadilan adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.

Selanjutnya, hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan ultimannya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya maka fungsi utama dari hukum pada akhirnya menegakkan keadilan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Hubungannya dengan hal tersebut, maka Plato (428-348 Sebelum Masehi) pernah menyatakan, bahwa negara ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni. Harmoni di sini artinya warga hidup sejalan dan serasi dengan tujuan negara (*polis*), di mana masing-masing warga negara menjalani hidup secara baik sesuai dengan kodrat dan posisi sosialnya masing-masing.

Namun di lain sisi, pemikiran kritis memandang bahwa keadilan tidak lain sebuah fatamorgana, seperti orang melihat langit yang seolah-olah kelihatan, akan tetapi tidak pernah menjangkaunya, bahkan juga tidak pernah mendekatinya. Walaupun demikian, haruslah diakui, bahwa hukum tanpa keadilan akan terjadi kesewenang-wenangan. Sebenarnya keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama, sehingga nilai-nilai ini tidak bisa ditukar dengan nilai apapun. Dari sisi teori etis ini, lebih mengutamakan keadilan hukum dengan mengurangi sisi kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, seperti sebuah bandul (*pendulum*) jam. Mengutamakan keadilan hukum saja, maka akan berdampak pada kurangnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, demikian juga sebaliknya.

Kemudian nilai dasar yang kedua adalah kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Penanganannya didasarkan pada filsafat sosial, bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan, dan hukum merupakan salah satu alatnya. Salah seorang tokoh aliran utilitas yang paling radikal adalah Jeremy Bentham (1748-1832) yakni seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (*utilitas*) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai *utilitarianism* atau madzhab *utilitis*. Prinsip *utility* tersebut dikemukakan oleh Bentham dalam karya monumentalnya *Introduction*

*to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Aliran utilitas menganggap bahwa pada prinsipnya tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa negara dan hukum semata-mata ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.

Akan tetapi, konsep utilitas pun mendapatkan kritikan tajam seperti halnya yang dialami oleh nilai pertama di atas, sehingga dengan adanya kritik-kritik terhadap prinsip kemanfaatan hukum tersebut, maka John Rawls, mengembangkan sebuah teori baru yang menghindari banyak masalah yang tidak terjawab oleh utilitarianism. Teori kritikan terhadap utilitas dinamakan *teori Rawls atau justice as fairness* (keadilan sebagai kejujuran).

Selanjutnya adalah nilai dasar yang ketiga yakni kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-

tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah serigala bagi manusia lainnya (*homo hominilupus*). Manusia adalah makhluk yang beringas yang merupakan suatu ancaman. Untuk itu, hukum lahir sebagai suatu pedoman untuk menghindari jatuhnya korban.

Kemudian muncul pengaruh pemikiran Francis Bacon di Eropa terhadap hukum pada abad XIX nampak dalam pendekatan *law and order* (hukum dan ketertiban). Salah satu pandangan dalam hukum ini mengibaratkan bahwa antara hukum yang normatif (peraturan) dapat dimuati ketertiban yang bermakna sosiologis. Sejak saat itu, manusia menjadi komponen dari hukum berbentuk mesin yang rasional dan terukur secara kuantitatif dari hukuman-hukuman yang terjadi karena pelanggarannya. Jadi kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Terkait dengan hubungan dari ketiga nilai dasar hukum yang telah disebutkan diatas, sekalipun sudah dijelaskan, namun diantara mereka dapat terjadi ketegangan satu sama lain. Ketegangan itu bisa dimengerti oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Apabila diambil sebagai contoh kepastian hukum maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan kesamping. Menurut Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar atau asas prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum.

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Achmad Ali yang menyatakan bahwa ia sendiri setuju dengan asas prioritas tetapi tidak dengan menetapkan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch. Ia menganggap merupakan hal yang lebih realistis jika kita menganut asas prioritas yang kasuistis. Yang ia maksudkan ketiga nilai dasar hukum diprioritaskan sesuai kasus yang dihadapi. Menurutnya jika asas prioritas kasuistis ini yang dianut maka sistem hukum kita akan terhindar dari berbagai konflik yang tidak terpecahkan.

Di atas disebutkan bahwa antara nilai-nilai dasar hukum dapat terjadi ketegangan. Ketegangan tersebut muncul pada saat hukum tersebut diterapkan dalam proses persidangan di pengadilan. Hal ini terjadi karena dalam proses penerapan hukum di Pengadilan terdapat faktor yang mempengaruhi para penegak hukum, diantaranya adalah norma yang berlaku bagi mereka yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang serta kekuatan sosial dan pribadi.<sup>4</sup>

### **3.4 Peninjauan Kembali Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa**

Akhir-akhir ini media massa diramaikan dengan kontroversi peninjauan kembali atas putusan perkara pidana. Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa bagi seorang terpidana untuk mohon peninjauan ulang atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan final. Putusan itu dapat berupa putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, juga dapat berupa putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). KUHAPidana sebagai hukum acara pidana hanya membolehkan terpidana atau ahli warisnya sebagai pihak yang dapat mengajukan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali (Pasal 263 ayat (1) KUHAPidana). Adapun alasan-alasan untuk dapat mengajukan peninjauan kembali adalah sebagai berikut (Pasal 263 ayat (2) KUHAPidana): 1. Apabila ada "keadaan baru" atau *novum*; 2. Apabila

---

<sup>4</sup> <http://lapatuju.blogspot.com/2013/03/keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian.html>

dalam pelbagai putusan terdapat saling pertentangan; 3. Apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan.<sup>5</sup>

Perintah KUHPidana sudah jelas bagi seorang terpidana yang dihukum salah diberi kesempatan terakhir atau paling akhir untuk menempuh upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Ini didasarkan pemikiran bahwa dalam negara hukum (*rechtsstaat*), di mana negara dan individu ditempatkan sejajar (*equality before the law*) mengingat negara diberi kekuasaan untuk menjalankan hukum termasuk menghukum terpidana melalui putusan pengadilan, maka hak mengajukan upaya peninjauan kembali itu hanya diberikan kepada seorang terpidana. Sebelum putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan yang menghukum seorang terdakwa atau terpidana, instansi lain yaitu kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadapnya yang disusul dakwaan dan tuntutan oleh kejaksaan serta pemenjaraan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dengan perangkat tadi dan kewenangan menghukum dan memenjarakan seorang terpidana, negara telah diberi kekuasaan dan kewenangan begitu besar untuk memenjarakan seseorang, yang berarti merampas dan membatasi kemerdekaan seseorang demi hukum (putusan pengadilan yang tetap).

---

<sup>5</sup> [www.antikorupsi.org/.../peninjauan-kembali-sebagai-u...](http://www.antikorupsi.org/.../peninjauan-kembali-sebagai-u...)



Oleh karena itu, seorang terpidana perlu diberi kesempatan terakhir atau paling akhir untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal ada alasan-alasan untuk itu menurut ketentuan dalam KUHAPidana dan negara c.q. Kejaksaan tidak diberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali.

Konsep kesetaraan antara individu dan negara di dalam negara hukum inilah yang harus dipegang teguh dalam perdebatan tentang apakah jaksa boleh mengajukan peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kalau jaksa memaksakan untuk mengajukan peninjauan kembali maka asas keseimbangan (*audi et alteram partem*) sebagaimana yang dianut KUHAPidana telah dilanggar, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtonzekerheid*).

Sebagai suatu upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali tidak boleh sembarangan diberikan kepada seorang terpidana karena terdapat syarat-syarat yang ketat sebagaimana tercantum dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAPidana. Semakin banyak peninjauan kembali dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI, menandakan bahwa putusan pengadilan banyak yang keliru, khilaf dan salah. Demi kepastian hukum dan keadilan (asas kesetaraan antara individu dan negara) maka peninjauan kembali oleh jaksa harus ditolak dalam sistem peradilan pidana kita.

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan terdiri dari empat subsistem yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan sudah diberi kekuasaan dan

kewenangan yang begitu besar sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka seorang yang diancam hukuman atau sedang menjalani hukuman perlu diberi hak untuk membela diri yang terakhir atau paling akhir agar ada keseimbangan dan keadilan bagi individu yang diancam hukuman atau sedang menjalankan hukuman. Oleh karena itu KUHPidana tidak mengatur mengenai batasan waktu untuk pengajuan peninjauan kembali. KUHPidana hanya membolehkan terpidana atau ahli warisnya untuk mengajukan peninjauan kembali (Pasal 263 ayat (1) KUHPidana).

Ketentuan hukum formal tersebut tidak boleh ditafsirkan lain karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtonzekerheid*). Kalau aturan main yang diatur KUHPidana dilanggar, maka akan menimbulkan kekacauan hukum (*legal disarray*) seperti yang dialami kita sekarang. Dengan demikian, ke depan jangan sampai ada lagi penerimaan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa atas putusan yang berkekuatan hukum tetap, di mana hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian bagi terpidana.

Dapat disimpulkan di sini peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa dan bukan pengadilan tingkat empat. Jaksa sudah diberi kesempatan dan kewenangan luas untuk menuntut dan membuktikan terdakwa bersalah, kalau itu tidak dilakukan secara profesional dan serius, maka kekeliruan dan kesalahan itu tidak boleh dibebankan kepada terpidana dengan Jaksa mengajukan peninjauan kembali, dengan demikian Jaksa harus menanggung segala akibatnya.

### **3.5 Pasal 268 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Bertentangan dengan Kostitusi (*judicial review Antasari Azhar*)**

Aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang membatasi permohonan peninjauan kembali (PK) kembali diuji. Bila sebelumnya keluarga almarhum Nasrudin Zulkarnaen yang mengajukan pengujian, kini giliran Antasari Azhar. Namun dua permohonan itu intinya sama. Yaitu meminta agar MK menyatakan PK boleh diajukan lebih dari satu kali.

Antasari Azhar mempersoalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang membatasi pengajuan peninjauan kembali (PK) hanya sekali. Antasari merasa dirugikan hak konstitusionalnya lantaran ketentuan itu menutupruang mengajukan PK lebih dari sekali untuk mencapai keadilan yang ia harapkan.

Dalam sidang perdana, Antasari mengakui Pasal 268 ayat (3) KUHAP memang menegaskan pengajuan permohonan PK hanya boleh diajukan sekali. Saat dirinya masih aktif sebagai jaksa, Antasari memahami bahwa larangan Peninjauan Kembali lebih dari sekali adalah demi kepastian hukum.

“Setelah merasakan sendiri karena telah mengajukan Peninjauan Kembali yang kemudian ditolak. Keadilan belum terwujud untuk diri kami, apa itu yang sebetulaya dimaksud Pasal 268 ayat (3) KUHAP?” kata Antasari dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang diketuai Ahmad Fadlil Sumadi di ruang sidang Mahkamah Konstitusi.

Antasari mempertanyakan jika suatu perkara yang telah diajukan Peninjauan Kembali kemudian ditemukan bukti baru (*novum*) kasusnya terkatung-katung dalam proses penyelidikan atau penyidikan. “Kalau PK hanya satu kali, kemana kita memperjuangkan nasib kami dengan bukti baru itu.

Atas dasar itu, dia memohon pengujian Pasal 268 ayat (3) KUHAP agar PK dapat diajukan lebih dari satu kali semata-mata demi keadilan sesuai syarat yang ditentukan undang-undang.

Kuasa hukum Antasari, Arif Sahudi menambahkan Antasari meminta Mahkamah Konstitusi memberi tafsir bersyarat (inkonstitusional bersyarat) agar ketentuan Peninjauan Kembali dapat diajukan lebih dari sekali sepanjang ditemukan *novum* dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

“Menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi ‘Permintaan PK atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali jika dimaknai terhadap alasan ditemukannya bukti baru berdasarkan pemanfaatan iptek.<sup>6</sup>

Alasan lain adalah kesempatan mengajukan Peninjauan Kembali yang selama ini hanya boleh diajukan satu kali oleh KUHAP. Peninjauan Kembali adalah upaya hukum luar biasa, namun belum adanya keadilan dalam khusus Antasari Azhar. Pasal 268 dibuat dengan maksud untuk memberikan

---

<sup>6</sup> Sahbani Agus, Demi PK Dua Kali, Antasari Uji KUHAP. Artikel, Hlm 10.

kesempatan bagi seorang terpidana untuk memperoleh keadilan. Tetapi jika terdapat bukti baru (novum) sementara Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan dua kali, maka hal itu telah melanggar prinsip keadilan. Sehingga permohonan uji materi ini diajukan dengan tujuan untuk menegakkan keadilan. Selanjutnya dalam petitum Antasari azhar meminta MK menyatakan pasal tersebut itu berlaku secara inskontitusional bersyarat, dengan memberikan tafsir yang menyatakan Peninjauan Kembali dapat diajukan dua kali dengan syarat tertentu artinya bahwa pasal 268 ayat 3 yang berbunyi “permintaan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan satu kali” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 jika tidak dimaknai “kecuali ditemukan bukti baru berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Antasari azhar sebenarnya telah menyebut tentang peluang ditemukannya bukti baru berdasarkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sebagai alasan dimungkinkannya pengajuan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali.

Pasal 28C ayat 1 memang memberikan peran spesial kepada ilmu pengetahuan dan teknologi adalah *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*

Ayat ke1 dari pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan pengembangan dari pasal sebelumnya, yaitu *Pasal 28a* yang berbunyi: *“setiap*

*orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*” Namun hidup tentunya tidak hanya perlu dipertahankan, tetapi juga perlu untuk dikembangkan, oleh karena itu manusia membutuhkan pengembangan diri, pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, seni dan budaya. Apalagi perkembangan zaman yang semakin canggih saat ini menuntut setiap manusia untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya apabila ingin bertahan. Dan melalui pasal 28C ayat 1 inilah negara mencoba untuk melindungi rakyatnya untuk mendapatkan hak yang sama dalam upaya meningkatkan kualitas dirinya dengan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar.

### **3. 5. 1 Aturan Peninjauan Kembali Satu kali Melanggar Prinsip Keadilan**

Pakar Hukum Tata Negara Prof. Yusril Ihza Mahendra berpendapat Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang hanya membolehkan peninjauan kembali (PK) satu kali dalam perkara pidana bertentangan dengan asas keadilan. Terlebih, jika dikaitkan dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebut kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

“Kalau ditemukan bukti-bukti baru (novum) di kemudian hari yang sungguh meyakinkan, mengapa kita harus mempertahankan norma Pasal 268 ayat (3) KUHAP ini”.

Tujuan akhir peradilan itu untuk menegakkan keadilan itu sendiri. “Jika seorang yang divonis hukuman seumur hidup atau mati menemukan novum

baru, sebelum dieksekusi, haruskah dipasung haknya memperoleh keadilan hanya karena PK hanya boleh satu kali”.Keadilan dan kepastian hukum itu haruslah berjalan secara beriringan. Karena, tidak ada kepastian hukum tanpa keadilan dan tidak akan pernah ada keadilan tanpa kepastian hukum. Dalam hukum positif, kepastian hukum lebih banyak berurusan dengan norma hukum acara, salah satunya aturan PK hanya boleh sekali adalah demi kepastian hukum.

Dalam keterangan, Yusril Ihzamaendra meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membuka pintu keadilan dengan memberikan kesempatan untuk melakukan Peninjauan Kembali lebih dari satu kali, Oleh karena itu Yusril menyatakan pasal 268 ayat 3 KUHAP harus dibatalkan, pasal tersebut telah menutup ruang Peninjauan Kembali yang seharusnya bisa dilakuakn berkali-kali. Sebab, pasal itu telah memasung hak setiap warga negara untuk memperoleh keadilan sementara pengajuan Peninjauan Kembali tidak berarti terpidana tertunda pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan pengadilan kepadanya. Seharusnya antar keadilan dengan kepastian hukum tidak bisa dipertentangkan melainkan berjalan *linier*. Tidak ada kepastian hukum tanpa keadilan, dan sebaliknya juga tidak pernah ada keadilan tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu bahwa pintu keadilan tidak bisa ditutup atas nama kepastian hukum. “Keadilan lebih kepada substansi hukum perkara yaitu hukum materiil. Sedangkan kepastian hukum itu terkait hukum acara atau hukum prosedur. Jadi

apabila akan dijalankan maka keadilan substantif mau ditegakkan, itu tidak bisa terbentur dengan kepastian hukum di bidang hukum formil.<sup>7</sup>

### **3. 6. 2 Permohonan Peninjauan Kembali Dua Kali Tidak Mengugurkan Kepastian Hukum.**

Hak konstitusional warga negara hilang apabila upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali, kekuasaan sesungguhnya tidak boleh dipermudah untuk menggunkan pranata hukum yang berakibat tercabutnya hak yang paling fundamentalis yaitu kebebasan warga negara. Prinsip konstitusionalnya bahwa ketika negara atau kekuasaan hendak mencabut kebebasan warga negara maka harus dibatasi secara ketat, namun jika warga negara hendak memperjuangkan kembali kebebasannya, maka segera tidak boleh membatasinya. Inilah salah satu implementasi bahwa negara untuk rakyatnukan rakyat untuk negara. Pada konteks inilah, negara tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dengan kelelahannya, atau bermalas-malasan, membuka usul perubahan atau peninjauan kembali atas sebuah produk kekuasaannya. Tidak cukup dengan alasan bahwa demi kepastian hukum, demi untuk tidak berlarut-larutnya perkara, atau demi kehati-hatian untuk mengambil putusan sehingga produk kekuasaan yang sudah dibuat oleh negara tidak dapat dimintakan untuk ditinjau lagi, kalupun dapat diusulkan untuk ditinjau hanya sekali saja.

---

<sup>7</sup> Forum Keadilan, No.05, TAHUN XXII/20-26 MEI 2013, *Diantara keadilan dan kepastian hukum*, Erlangga, Jakarta, Hlm, 26



Dalam hal jika upaya hukum peninjauan kembali dilakukan dua kali mengakibatkan kepastian hukum semakin panjang sesungguhnya tidaklah berhubungan dengan prinsip kepastian hukum, namun lebih kepada prinsip distorsif "stelsel pasif".

Prinsip "*lites finiri oportet*" yaitu bahwa setiap perkara hukum harus ada akhirnya. Ketika prinsip ini diletakkan pada peta konstitusi maka prinsip ini sesungguhnya fiksi hukum, karena semua pengambilan keputusan, pembuat peraturan perundang-undangan sebagai produk kekuasaan lainnya pasti ada akhirnya. Namun nyatanya semua ditinjau atau dimintakan perubahannya lagi. Oleh karena prinsip ini tidak boleh membuat negara tidur atau enggan untuk berkomunikasi, akan produk kekuasaan yang dihasilkannya.

Ketika dalam sebuah proses hukum pidana, putusan kasasi Mahkamah agung sudah keluar, maka prinsip kepastian hukum sudah dimiliki oleh negara. *Vonis* sudah berubah menjadi *gewijsde* yaitu memiliki kekuatan hukum yang tetap oleh karenanya sudah dapat dieksekusi dan orang tersebut sudah sah dinyatakan bersalah dan berakhir sempurna. Prinsip *presumption of innocence*, dan disinilah akhir dari perkara itu. Namun, tidak berarti, ketika muncul permohonan peninjauan kembali lebih dari sekali atas dasar sebuah alasan atau keadaan baru atau alasan lain yang disepakati didalam undang-undang untuk meninjau kembali putusan tersebut, membuat semuanya merontokkan kepastian hukum, tentunya hal ini tidak berhubungan, karena proses peninjauan kembali itu, tidak membuat orang yang sudah bersalah

tersebut menjadi harus dianggap tidak bersalah lagi, dan eksekusi terpidana atau yang bersangkutan tidak bisa dijalankan atau dilanjutkan dan orang itu harus keluarsementara dari lembaga pemasyarakatan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Forum Keadialn, No,08 TAHUN XXII/10-16 JUNI 2013, *permohonan Peninjauan Kembali dua kali*, Erlangga, Jakarta, Hlm, 16,